

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1883/Pdt.G/2025/PA.Bms

Pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026 Saya, Robiyah sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1883/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 22 Desember 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

IMAN DARUSMAN bin DEDI SUHERMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT 002 RW 005 Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, namun saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1883/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 11 Mei 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURYULIANI binti KUSNADI, sebagai Penggugat;

melawan

IMAN DARUSMAN bin DEDI SUHERMAN, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (IMAN DARUSMAN bin DEDI SUHERMAN) terhadap Penggugat (NURYULIANI binti KUSNADI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Tergugat yang telah terdaftar.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

